



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 73 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Bagan Akun Standar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Tk I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646.)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 41)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU BERBASIS AKRUAL**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akruaal (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran IV Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akruaal (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2014 Nomor 51) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 6 Juli 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

t t d

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

t t d

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR ...73.....